



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**  
**NOMOR : 800/91736- PAUDNI/Dipendik/2022**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( KB )**

**PERMATA INDAH**

**KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN**

**Menimbang**

1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.

**Mengingat**

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 No.9 ) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No.72 Tambahan Lembaran Negara No. L820);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4302 );
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

**Memperhatikan**

- a. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Saudara Banjarmasin  
Nomor : 005/KB-PAUD/Permata Indah/I/2022  
Tanggal : 24 Mei 2022
- b. Verifikasi lapangan dilaksanakan Pada  
Hari/ tanggal : Jum'at, 29 Juli 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

: Menyetujui izin penyelenggaraan pendidikan nonformal pendidikan anak usia dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : **Permata Indah**  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain ( Kober )  
Tahun Berdiri : 2007  
Ketua Yayasan : Ratna Hairina, S.Pd  
Alamat : Jl. Skip Lama Gg. I Rt.16 Rw.02  
Kelurahan Antasan Besar  
Kecamatan Banjarmasin Tengah  
Kota Banjarmasin


**KEDUA**

- a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Pembinaan, pembiayaan, pemeliharaan serta kesejahteraan aparatur dan perlengkapan pendidikan disekolah tersebut adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- c. Ijin penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Banjarmasin  
Pada Tanggal : 22 Agustus 2022



Tembusan :

1. Koordinator Pengawas UPTP Kecamatan Banjarmasin Tengah
2. Lembaga yang bersangkutan